



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cemaga, 12 April 1992, agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna., Provinsi Kepulauan Riau, No. Telepon 082285251547, alamat email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 April 1995, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ntn;.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah berupaya memanggil Tergugat melalui bantuan Pengadilan Agama Batam, namun ternyata pemanggilan Tergugat tidak sah karena alamat yang ditunjuk dalam gugatan tidak jelas;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui secara jelas alamat domisili Tergugat. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya pada sidang tanggal 15 Desember 2021, dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Termoho telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg. Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam perkara *aquo* telah dilaksanakan sesuai maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat, Hakim menilai pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Dengan demikian, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara, dan Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Ntn
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2021/PA.Ntn